

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam peraturan yuridis Undang-undang Dasar 1945, Indonesia mengambil sebuah bentuk negara yaitu negara kesatuan. Hal ini seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (1), yang berisi; Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Maka bentuk Negara Indonesia tidak seperti negara federasi dimana negara yang dimaksud tersusun dari negara-negara bagian. Melainkan bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang sifatnya tunggal, hanya ada satu negara tanpa adanya negara dalam negara. Sehingga negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan.

Adapun ciri-ciri negara kesatuan yakni;

1. Kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah pusat
2. Penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang kepada suatu pemerintahan lokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif nasional
3. Tidak ada suatu satuan yang lebih rendah yang mempunyai sifat staat¹

Negara kesatuan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu; negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.² Sedangkan Indonesia sendiri menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Hal ini seperti yang dipaparkan juga pada Undang-undang 1945

¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 37

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia, 2009, hal. 28

Pasal 18.³ Dan dalam peraturan tersebut secara jelas menggambarkan sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia.

Desentralisasi itu sendiri ialah prinsip yang bertolak belakang dengan sistem sentralisasi, dimana kewenangan pemerintah seutuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Sehingga disektor daerah, pejabat hanya menjalankan kehendak pemerintah pusat. Berbeda dengan sentralisasi, desentralisasi justru melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus secara otonom apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke daerah, menciptakan desentralisasi yang didasari atas menghormati dan mengakui daerah-daerah yang mempunyai truktur hirarki asli, oleh karenanya hal serupa juga dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B, ayat (1).⁴ Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan hak-hak asal usul daerah tersebut.

Untuk mengimplementasikan hal-hal mengenai jalannya sebuah wewenang otonomi daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Sehingga diharapkan dapat mendorong

³ Undang-undang Dasar Pasal 18

Ayat 1

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 2

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁴ Undang-undang Dasar 1945

Pasal 18B Ayat (1); Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat demi terwujudnya Pelayanan Publik yang baik.

Atas dasar bentuk negara kesatuan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1, mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan sangat heterogen dalam berbagai dimensi, aspek, dan lapisan masyarakat. Maka sistem desentralisasi lebih diperjelas gambarannya melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diatur di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka menciptakan sebuah keadaan dimana seluruh dimensi, aspek kehidupan, dan lapisan masyarakat mendapatkan sebuah peluang yang sama/setara, maka undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai pemetaan urusan pemerintah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, hingga pada jaminan Pelayanan Publik yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Demi mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana di atur dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Pelayanan Publik harus direalisasikan melalui sebuah penyelenggaraan Pelayanan Publik guna untuk memenuhi harapan dan tuntunan masyarakat. Sehingga negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Untuk memberikan jaminan atas Pelayanan Publik, maka Undang-undang No. 25 Tahun 2009, memberikan norma hukum yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban warga negara yang mendorong tanggung-jawab negara dan

korporasinya untuk menjamin kualitas Pelayanan Publik dan melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan penyelenggara Pelayanan Publik.

Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai pengertian Pelayanan Publik, yakni; Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.⁵

Dari pemaparan yang ada sebelumnya, otonomi daerah yang bersifat afirmatif, dimana otonomi daerah berupaya menciptakan sebuah peluang yang rata bagi seluruh wilayah dan ruang lingkup daerah, merupakan salah satu jalan untuk menciptakan dan meningkatkan Pelayanan Publik bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan Daerah yang diatur pada Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menerangkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dijelaskan mengenai perangkat-perangkat daerah. Pada Pasal 209 disebutkan;

Ayat (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;

⁵ Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 1

- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan.

Ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan;
- f. Kecamatan.

Atas apa yang dijelaskan di peraturan tersebut, secara hierarki, kecamatan adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai kedekatan bahkan dengan kemungkinan besar untuk bersinggungan kepada masyarakat sekitar. Kecamatan adalah ujung tombak dalam pemerintahan daerah karena memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui apa harapan masyarakat terdekatnya demi mencapai dan meningkatkan Pelayanan Publik yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018, pada Pasal 1, menjelaskan; Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan yang merupakan perangkat daerah paling dekat dengan masyarakat ini dipimpin oleh Camat. Di dalam kecamatan, tugas Camat dalam bagian dari perangkat Kecamatan

memiliki keunikan yang khusus, terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018, Pasal 10 tentang tugas camat. Dimana Camat dalam tugasnya menjadi koordinator serta membina dan mengawasi perangkat daerah di bawah kecamatan, di wilayah kerjanya, sebagai penerapan prinsip dari asas desentralisasi.

Atas pemaparan mengenai asas otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka penulis mengambil sebuah penelitian mengenai “Kajian Hukum Peran Camat dalam Pelayanan Publik, studi kasus di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang”.

Letak kondisi geografis Kecamatan Banyumanik adalah Daerah perbukitan dan termasuk kawasan pemukiman dan tempat perdagangan, luas wilayahnya 2.509 Ha. Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang berada di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik juga yang memiliki Visi “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**”. Dan dijabarkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Peran Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik?,
2. Bagaimana Tugas dan Fungsi Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik?,
3. Hambatan apa yang dialami dalam mengimplementasikan Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang?,

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Camat dalam Pelayanan Publik,
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Camat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang,
- c. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pengimplementasian Pelayanan Publik serta penyelesaiannya di Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan peran Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kecamatan

Untuk dijadikan kajian referensi dan juga masukan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang ada di kecamatan.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dengan sumbangan pemikiran ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan untuk membantu sebuah lembaga swadaya masyarakat terutama yang bergerak di ranah Pelayanan Publik.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang. Maka dari itu masyarakat diharapkan bisa mengawasi jalannya Pelayanan Publik yang diberikan agar pelayanan itu bisa menjadi pelayanan yang ideal.

E. Landasan Konsep

a. Peran Camat

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah “peranan” berasal dari kata “peran” yang berarti pemain sandiwara. Lalu kata “peranan” ini diartikan sebagai “sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang status yang terutama”.⁶

Dan diperjelaskan lagi bahwa dalam pengertian yang luas, “peranan” diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki.⁷

Jika seseorang dapat dikatakan memiliki suatu peranan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya mengikuti juga. Sehingga peranan sendiri dalam sebuah kelompok atau pun organisasi merupakan sebuah status atau kedudukan. Dengan kata lain, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan denga kedudukannya, maka dia telah melaksanakan peranan.

Maka demikian, di antara peranan dan status atau kedudukan, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada peranan tanpa status atau kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peranan.

b. Camat

⁶ Poerwadarminta, Kamus InggrisIndonesia, Gramedia, Jakarta, 1994, hal 23

⁷ Abdulsyani, *Pengantar Sosiologi*, BumiAksara, Jakarta, 2002, hal 54

Tentang camat sendiri secara dasar juga diatur dalam Pasal 224 Undang-undang No.23 Tahun 2014 sebagai berikut;

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.
2. Bupati atau walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Namun dalam pengangkatannya, camat juga harus memiliki pengetahuan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan adanya ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

c. Pelayanan Publik

Dalam pendekatan etimologi yang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerdarminta, bahwa pelayanan berasal dari kata layan yang berarti Membantu, Menyiapkan, atau Mengurus apapun yang diperlusan oleh seseorang, yang kemudian pelayanan itu sendiri diartikan sebagai 1) Perihal/cara melayani, 2) Servis/jasa, 3) Sehubungan dengan jual

beli barang maupun jasa.⁸ Pelayanan Publik sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang telah disediakan oleh pemerintah untuk warga negara atau penduduk.

F. Landasan Teori

A. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah sebuah bentuk representatif dari asas desentralisasi. Dimana dalam sistem desentralisasi menurut sudut pandang ketatanegaraan berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.⁹

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (6), menerangkan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalm Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah tingkat daerah

⁸ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15287>

Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat, Franni Brayen Lumintang

⁹ Viktor M Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 38

memiliki hak khusus sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan.

B. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah sebuah kebutuhan dimana sebuah keadaan sistem politik pemerintahan menjadi lebih berpihak pada kepentingan rakyat, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlaku secara menyeluruh di setiap ruang lingkup sistem politik pemerintahan.

Good Governance dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan pengertian Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bahwa “yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Literatur dari ahli hukum seperti Mardiasmo juga berpendapat “bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi pemerintahan yang baik ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan yang solid dan bertanggung-jawab sejalan dengan adanya prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.¹⁰

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari functional aspect, *governance* dapat ditinjau dari apakah

¹⁰ Tangkilisan, Hesel Nogi S, *Manajemen Publik*, Grassindo, Jakarta, 2005, hal. 114

pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.¹¹

LAN kemudian mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada dua hal yaitu,¹²

- a. Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
- b. Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dari banyaknya institusi seperti UNDP, *World Bank*, Bappenas, BPKP, dan beberapa lainnya, Indonesia mengikuti paham sembilan prinsip yang menjadi ciri *Good Governance*. Dan sembilan paham tersebut, yang meliputi; transparansi, partisipasi, supremasi hukum, cepat tanggap (responsive), membangun konsensus, kesetaraan, keefektifan – efisiensi, bertanggung jawab, dan visi strategis.¹³

Selanjutnya dikemukakan adanya empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran suatu administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik sebagai berikut;¹⁴

1. Akuntabilitas
Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung-jawab dan penanggung gugat atas segala macam tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi
Keterbukaannya segala tindakan dan kebijakan pemerintah untuk diketahui rakyatnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, merupakan salah satu syarat dari *Good Governance*.
3. Keterbukaan
Prinsip ini menuntut terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan yang dinilai tidak sesuai harapan atau tidak transparan.
4. Aturan Hukum
Artinya pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

¹¹ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000, hal. 1

¹² Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. *Membangun Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2008, hal. 63

¹³ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 7

¹⁴ *Ibid*, hal. 65

Meskipun penafsiran tentang good governance berbeda satu sama lain, namun membayangkan bahwa dengan good governance mereka dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, tentu saja setidaknya hal ini yang ada di benak masing-masing orang yang mendambakannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dalam metode ini, di samping menggunakan pendekatan faktor Yuridis juga menggunakan faktor Sosiologis. Faktor Sosiologis ini sendiri berkuat tentang bagaimana praktik dilakukan di lapangan. Sosiologis yaitu penelitian yang mencari penafsiran dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, ataupun faktornya.¹⁵

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 35

3. Jenis Sumber Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka dapat memperoleh dengan dua cara, yaitu;

a. Data Primer

Data primer atau yang disebut juga dengan data dasar merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku objek yang diteliti dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara Camat dan Perangkat Desa serta data-data yang diperoleh melalui kantor kecamatan setempat.

b. Data Sekunder

Sementara data sekunder sendiri mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain data yang terdiri dari;

1) Bahan Hukum Premier

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa;

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 34

d. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan dalam bahan hukum sekunder ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari buku, literature, hasil penelitian, artikel koran,

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan dalam bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang membantu teori dari bahan hukum sekunder, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan merekam berbagai fenomena yang terjadi, seperti situasi, keadaan, ataupun kondisi yang ada di Kecamatan Banyumanik.

b. Wawancara

Metode wawancara ini adalah bebas terpimpin. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya-jawab langsung dengan responden yang berkaitan. Pihak-pihak yang akan diwawancara adalah;

1. Camat

2. Pegawai Kecamatan

3. Masyarakat Kecamatan

Proses tanya-jawab pun tentang bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis, seperti peninggalan tertulis arsip-arsip atau pun data yang diperlukan untuk dijadikan bahan dalam pembuatan penelitian.

5. Metode Analisah Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian perpustakaan kemudian disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan penganalisan secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang dituangkan secara deduktif sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penyusunan penulisan ini dapat dibagi dalam empat bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi dalam substansi-substansi yang lebih mengkerucut.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 68

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang mengantarkan pada alasan melakukan penelitian yang disertakan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Konsep, Landasan Teori, dan juga uraian mengenai Metode Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini lah diuraikan segala tentang teori-teori kepustakaan meliputi Tinjauan Umum Tentang Desentralisasi, Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Tinjauan Umum Tentang Peran Camat, Pelayanan Publik, dan Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik maupun dalam Nilai-nilai Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini segala hasil dari penelitian dari bahan hukum yang berkaitan diketengahkan. Tentang Gambaran Umum Kecamatan Banyumanik, Konsep Peran Camat, serta Tugas Fungsi Camat berdasarkan Aturan Kerja Camat Dalam ruang Lingkup Kecamatan Banyumanik, dan hambatan yang dialami dalam Meningkatkan Pelayanan Publik yang efektif

dan efisien di Kantor Kecamatan Banyumanuk Kabupaten Semarang, beserta dengan solusinya.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini menjadi kesimpulan dari penelitian yang bertitik tolak dari hasil penelitian dan saran berdasarkan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN